



KEPUTUSAN DEKAN
FKM UI KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 375/SK/F10.D/UI/2022

Tentang
PEMBENTUKAN KOMISI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (KKAP),
AUDITOR INTERNAL, DAN INVESTIGATOR
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia telah diajukan sebagai Zona Integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM mewakili Universitas Indonesia.
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai SNI ISO 37001:2016 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia perlu membentuk Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP).
- c. Bahwa pengangkatan Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia perlu diatur dalam Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia Tahun 2020;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis Serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1064/SK/R/UI/2021 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2263/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia periode 2021-2025
13. Keputusan Rektor Nomor 748/SK/R/UI/2020 tentang Penetapan FKM UI Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 172/SK/R/UI/2022 tentang Penetapan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Memperhatikan:

1. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/123/PW.04/2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, selanjutnya disebut Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP) FKM Universitas Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Pengarah : Dekan
Manajemen Puncak : Dekan
Ketua Komisi : Dr. Besral, S.KM., M.Sc.
Wakil Ketua Komisi : Dwi Asijati, S.E.

Anggota :

1. Prof. Dr. dra. Evi Martha, M.Kes.
2. Prof. dr. Asri C. Adisasmita, M.Phil, MPH, Ph.D.
3. Nelasari, S.K.M., M.K.M.
4. Marwan M. Noer, S.Kom.
5. Annisa Citra R., S.K.M.
6. Lilis Komariyah, S.Sos, MARS.
7. Ahmad Sinrang P., S.E.
8. Syahrul Bayumi, S.H.

Kedua : Tugas Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pengarah

1. menyetujui kebijakan anti penyuapan FKM UI;
2. memberi arahan terkait kebijakan tata kelola anti penyuapan dan implementasinya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. mendukung dan mengawasi agar strategi dan kebijakan tata kelola anti penyuapan FKM UI sejalan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang selanjutnya disebut SMAP;
4. menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi serta tata kelola anti penyuapan di FKM UI dan memberikan arahan kepada Manajemen Puncak (Top Management) secara berkala;
5. mengawasi agar tersedia sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi tata kelola anti penyuapan teralokasikan dan ditugaskan dengan baik; dan
6. melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan, kecukupan, dan keefektifan tata kelola anti penyuapan di FKM UI oleh Manajemen Puncak (Top Management).

b. Manajemen Puncak (Top Management)

1. menetapkan ruang lingkup penerapan SMAP;
2. membangun budaya anti penyuapan di Lingkungan FKM UI;
3. menetapkan dan menyetujui kebijakan yang diperlukan dalam implementasi SMAP;
4. memastikan SMAP termasuk sasaran, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan, diterapkan, dipelihara, dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada FKM UI sesuai dengan SMAP;
5. memastikan SMAP dirancang secara tepat untuk mencapai sarannya dan telah terintegrasi ke dalam

- proses bisnis FKM UI;
6. menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dan tata kelola anti penyuapan;
 7. mengomunikasikan kebijakan anti penyuapan dan pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal FKM UI;
 8. mengarahkan dan mendukung pekerja untuk berkontribusi pada SMAP;
 9. memastikan konsistensi pelaksanaan tata kelola SMAP dan melakukan peningkatan proses bisnis berkelanjutan (continuous improvement) secara tepat untuk mencapai sasaran anti penyuapan yaitu zero tolerance;
 10. sebagai role model dalam memperagakan kepemimpinan yang berkomitmen terhadap anti penyuapan kepada peran manajemen yang relevan lainnya;
 11. mendorong dan mendukung penggunaan pelaporan dugaan pelanggaran yang dicurigai dan aktual secara efektif melalui whistleblowing system FKM UI;
 12. memastikan tidak ada pekerja FKM UI yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner, terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dan tata kelola anti penyuapan, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya bisnis FKM UI (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini);
 13. melaporkan kegiatan Komisi secara berkala kepada Dewan Pengarah (Top Management); dan
 14. memastikan fungsi kepatuhan anti penyuapan berjalan secara efektif dan mandiri.
- c. Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP)
1. mengelola rancangan dan penerapan SMAP di FKM UI;
 2. menyediakan petunjuk dan panduan untuk pekerja tentang tata kelola anti penyuapan serta isu terkait penyuapan;
 3. memastikan tata kelola anti penyuapan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. melakukan pembaruan terhadap dokumen dan prosedur dalam implementasi SMAP;
 5. menilai secara berkelanjutan efektifitas SMAP dengan ketentuan;

6. mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh FKM UI; dan diterapkan secara efektif,
 7. menyelenggarakan audit internal SMAP secara berkala;
 8. dalam hal terdapat isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan SMAP, wajib menyampaikan kepada Dewan Pengarah dan/atau Manajemen Puncak (Top Management); dan
 9. melaporkan kinerja SMAP kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak (Top Management).
 10. Investigasi dan penanganan WBS dan gratifikasi.
- d. Auditor Internal SMAP
1. mempersiapkan program dan jadwal pelaksanaan audit tahunan SMAP secara terperinci;
 2. merencanakan audit internal sebelum pelaksanaan audit oleh pihak independen;
 3. melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan ruang lingkup audit termasuk pengumpulan dan analisa bukti audit;
 4. membuat daftar pertanyaan audit (audit checklist);
 5. melaksanakan pemeriksaan ruang lingkup audit secara menyeluruh;
 6. menyampaikan temuan audit atau masalah yang ditemukan selama audit internal kepada auditee; dan
 7. memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.
- di. Investigator
1. melakukan investigasi dari setiap dugaan penyuapan dan/ atau pelanggaran baik yang dilaporkan, terdeteksi, atau layak diduga dari kebijakan anti penyuapan atau dari SMAP;
 2. melakukan tindakan secara tepat pada saat proses investigasi dugaan penyuapan dan/atau pelanggaran dari kebijakan anti penyuapan atau dari SMAP;
 3. melakukan kerja sama dalam investigasi dengan pihak terkait;
 4. melaporkan status dan hasil investigasi kepada Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP); dan
 5. melakukan investigasi secara rahasia dengan hasil investigasi yang bersifat rahasia.

Ketiga : Syarat kompetensi yang dibutuhkan Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP) adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP)
 1. pekerja FKM UI;

2. memiliki sertifikat pelatihan mengenai awareness ISO 37001:2016 sistem manajemen anti penyuapan;
 3. memiliki sertifikat pelatihan mengenai internal audit ISO 37001:2016 sistem manajemen anti penyuapan; dan
 4. memiliki pemahaman yang baik terkait tata kelola sistem anti penyuapan dan gratifikasi.
- b. Auditor Internal SMAP
1. pekerja FKM UI;
 2. memiliki sertifikat pelatihan mengenai awareness ISO 37001:2016 sistem manajemen anti penyuapan;
 3. memiliki sertifikat pelatihan mengenai internal audit ISO 37001:2016 sistem manajemen anti penyuapan;
 4. ISO 37001:2016 sistem manajemen anti penyuapan;
 5. memiliki pemahaman tentang struktur organisasi dan proses bisnis FKM UI sesuai ruang lingkup yang akan dilakukan audit;
 6. mampu menganalisa risiko terkait penyuapan pada ruang lingkup audit;
 7. memiliki integritas yang baik; dan
 8. independensi dalam melaksanakan audit internal.

Keempat : Anggaran Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP) FKM UI Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dibebankan pada anggaran FKMUI

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 1 Agustus 2022

Dekan,



Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, MS., D.Sc.
NIP196209191990031001